



P U T U S A N

Nomor 114/Pdt.G/2013/PA.Mrb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Talak sebagai berikut :

xxxxx bin xxxxx, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan

PT. TRP, alamat di Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala,
selanjutnya disebut **Pemohon;**

Melawan

xxxxx binti xxxxx, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawati

PT. TS, alamat di Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala,
selanjutnya disebut **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya pada tanggal 08 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 114/Pdt.G/2013/PA.Mrb, tanggal 08 April 2013 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 19 Februari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 022/12/II/2012 tanggal 29 Februari 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 2 bulan, setelah itu Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon karena mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga mengalami patah kaki dan dirawat oleh orang tua Pemohon selama 4 bulan, terakhir di rumah kontrakan di Banjarmasin selama 7 bulan, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa Sejak menikah sampai terakhir kumpul antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau menuruti Pemohon dalam hal pakaian, supaya jangan memakai pakaian yang terlalu ketat tetapi Termohon tidak memperdulikannya, dan sekitar bulan Mei 2012 Pemohon mengalami kecelakaan lalu lintas sehingga patah kaki dan dirawat di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak mau merawat Pemohon, sehingga orang tua Pemohon yang merawat Pemohon. Akibatnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri ;
4. Bahwa sejak Pemohon kecelakaan tersebut, antara Pemohon dan Termohon jarang berkumpul bahkan ketika Pemohon sakit tersebut Termohon hanya menjenguk 2 kali itu pun hanya sebentar, begitu juga ketika tinggal di Banjarmasin Termohon sekali-sekali saja ada di rumah, Termohon pulang bekerja ke rumah orang tuanya, dan Termohon tidak pernah datang kekediaman bersama lagi sejak awal bulan Maret 2013 hingga sekarang lebih dari 1 bulan lamanya;



5. Bahwa selama itu baik Pemohon, maupun Termohon dan keluarga masing-masing ada usaha agar Pemohon dan Termohon untuk rukun dan damai kembali tapi tidak berhasil;
 6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan dan membina rumah tangga dengan Termohon, selanjutnya cerai merupakan jalan yang terbaik bagi Pemohon;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara patut dan sah dengan surat panggilan pertama pada tanggal 12 April 2013 dan kedua pada tanggal 23 April 2013 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 022/12/II/2012, tanggal 29 Februari 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **xxxxx bin xxxxx**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Februari 2012 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Danda Jaya sekitar 2 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Banjarmasin. Ketika Pemohon mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kakinya patah, Pemohon di rawat di rumah orang tuanya dan tinggal di sana selama sekitar 4 bulan sebelum kembali lagi ke Banjarmasin di rumah kontrakan selama 7 bulan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak Pemohon mengalami kecelakaan tersebut, Termohon tidak



pernah mau merawat Pemohon, baik di rumah sakit ataupun di rumah orang tua Pemohon. Setelah Pemohon sembuhpun Pemohon dan Termohon juga jarang berkumpul, dan sejak bulan Maret 2013 Termohon tidak mau lagi pulang ke rumah kediaman bersama mereka sehingga sejak saat itu mereka berpisah dan Pemohon tinggal sendirian;

- Bahwa sepengetahuan saksi selama mereka berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon ataupun dari pihak keluarga masing-masing tidak ada lagi usaha untuk merukunkan mereka;

2. **xxxxx bin xxxxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani alamat Desa Danda, Jaya RT. 04, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala;

Pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Februari 2012, saksi turut hadir di pernikahan tersebut dan mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan terakhir mereka tinggal di rumah kontrakan di Banjarmasin;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Penyebabnya adalah karena Termohon sering jalan-jalan meninggalkan Pemohon dan sering pulang ke rumah orang tuanya. Bahkan ketika Pemohon mengalami musibah kecelakaan dan kakinya patah Termohon tidak mau merawatnya, Pemohon hanya dirawat oleh orang tuanya, Termohon hanya datang menjenguk dan pulang lagi ke rumah orang



tuanya. Setelah Pemohon sembuh Termohon juga jarang mau berkumpul lagi dengan Pemohon;

- Bahwa sejak bulan Maret 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang, dan selama berpisah tersebut tidak usaha untuk merukunkan mereka baik dari kedua belah pihak ataupun dari keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak pernah hadir dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selama persidangan Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Termohon masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau lagi berkumpul dan merawat Pemohon sejak Pemohon mengalami kecelakaan yang menyebabkan kaki Pemohon patah dan harus dirawat selama beberapa bulan;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2013, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, oleh sebab itu untuk menghindari timbulnya kemudharatan dan sekaligus untuk kemaslahatan masing-masing maka perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil yang berkaitan sebagaimana hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

ر ا رض لا و ررضلا

Artinya : “Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan”;

Kaidah fiqh yang terdapat di dalam kitab *Al Asybah wan Nazhair* halaman 62, yang berbunyi:

جلاصملا ب لجىء مدقم دسد افملاأرد

Artinya : “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxxxx bin xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxx binti xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan



Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Marabahan;

- Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 M., bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1434 H., oleh kami Rabiatul Adawiah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Alfiza, S.H.I, M.A dan H. Edi Hudiata, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Khairiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ALFIZA, S.H.I, M.A

H. EDI HUDIATA, Lc

Panitera Pengganti,

HJ. KHAIRIAH, S.Ag



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 300.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah	Rp. 391.000,00
--------	----------------